



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

Jl. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor :Kd.10.11/Kp.04.1/1094 /2005
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal
 - Bahwa Raudlatul Athfal ULIL ALBAB yang beralamat di Dsn Pasirluhur Desa Cipacing kec. Jatinangor, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
 - Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat
- Tap. MPR Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 - Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

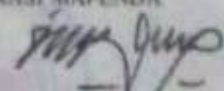
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu Raudlatul Athfal ULIL ALBAB, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini
- Ketiga Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI SUMEDANG
PADA TGL. 29 JUNI 2005

A.n KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KAB. SUMEDANG
KASI MAPENDA


Drs. H. FIRDAUS, M.P.d
NIP. 150 188 258

TEMBUSAN

- Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar
- Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala RA yang bersangkutan